

RINGKASAN

Pada masa sekarang anak selalu menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Anak menjadi korban mental dari keluarga yang tidak harmonis bahkan dalam keluarga yang terjadi perceraian, anak menjadi korban penculikan, anak menjadi korban pembunuhan bahkan pemerkosaan maupun sodomi. Namun di sisi lain ada juga anak yang telah terganggu mental dan kepribadiannya karena didikan orang tua yang salah atau karena lingkungan tempat tinggalnya yang menempa mereka menjadi pribadi yang buruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, seperti mencopet, memukul dan menganiaya temannya bahkan membunuh. Jika hal ini terjadi maka siapakah yang harus kita persalahkan. Haruskah jiwa yang masih lugu dan tidak berdosa itu melakukan sebuah kejahatan diluar akal sehat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi penghuni (narapidana) lembaga permasyarakatan di usia mereka yang masih sangat dini.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini dan data tersier berupa data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. Sedangkan alat pengumpulan data melalui observasi, kuisisioner, dan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang narapidana anak, 3 petugas kepolisian dan 5 petugas lembaga pemasyarakatan yang merupakan sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*.

Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru dilakukan melalui beberapa cara pembinaan diantaranya pembinaan terhadap Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, pembinaan keterampilan kerja dan pembinaan latihan kerja dan produksi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru agar mereka tidak kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan antara lain upaya bimbingan akademis, upaya peningkatan keterampilan, upaya pembimbingan mental spiritual, upaya penambahan sarana dan prasarana dan upaya peningkatan mutu pegawai/personil Lembaga Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.